

**POLA PENYELESAIAN SENGKETA ADDENDUM  
DALAM KONTRAK PEMBORONGAN<sup>1\*</sup>**

Oleh:

I Nengah Budi Arjana<sup>2\*\*</sup>

I Wayan Novy Purwanto<sup>3\*\*\*</sup>

Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum  
Universitas Udayana

**ABSTRAK**

Tema penelitian ini adalah “Pola Penyelesaian Sengketa Addendum Dalam Kontrak Pemborongan”. Adapun permasalahan yuridis yang dijadikan tema dalam jurnal ini yakni bagaimanakah pola penyelesaian sengketa addendum dalam kontrak pemborongan. Addendum adalah “istilah dalam kontrak atau surat perjanjian yang berarti tambahan klausula atau pasal yang secara fisik terpisah dari perjanjian pokoknya namun secara hukum melekat pada perjanjian pokoknya Jasa konstruksi sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi, merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya yang mempunyai peranan penting dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional”.

Penelitian jurnal ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Sedangkan sumber data empiris dalam penelitian ini menyangkut sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier. Sebagai teknik pengumpulan datanya, yaitu dalam data primer menyangkut teknik wawancara dengan pihak responden dan informan.

Hasil penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pola penyelesaian sengketa addendum dalam kontrak pemborongan tersebut tidak diatur secara spesifik atau secara khusus dalam perundang-undangan termasuk dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi maupun dalam peraturan menteri Pekerjaan Umum Nomor 43/PRT/M/2007 tentang Standar Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi. Dengan demikian, maka pola penyelesaian sengketa

---

<sup>1\*</sup> Judul karya ilmiah ini merupakan karya ilmiah dalam bentuk jurnal.

<sup>2\*\*</sup> I Nengah Budi Arjana adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana, Korespondensi: budiarjanalandra@gmail.com.

<sup>3\*\*\*</sup> I Wayan Novy Purwanto adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana.

sesuai dengan ketentuan dalam kontrak awal sebelum dilakukan addendum yaitu melalui musyawarah dengan cara mediasi ataupun dengan cara konsiliasi dan pengadilan.

**Kata kunci: Pola, kontrak, sengketa, addendum.**

#### **ABSTRACT**

*The theme of this research is "The Pattern of Dispute Settlement Addendum in Chartering Contracts". The juridical issue that is used as the theme in this journal is how is the pattern of settlement of addendum disputes in chartering contracts. Addendum is "the term in a contract or agreement that means an additional clause or article that is physically separate from the main agreement but legally attached to the main agreement. Construction services as contained in law number 2 of 2017 concerning construction services, is one of the activities in economic, social and cultural fields which have an important role in achieving various targets in order to uphold the realization of national development goals".*

*This research journal uses a type of empirical legal research. While the source of empirical data in this study concerns primary data sources, secondary data sources and tertiary data sources. As a data collection technique, that is in the primary data concerning the interview technique with the respondent and the informant.*

*The results of the research carried out in this study are the pattern of settlement of addendum disputes in contract contracts not specifically regulated or specifically in legislation including in Law Number 2 of 2017 concerning Construction Services and in the regulation of the Minister of Public Works Number 43 / PRT / M / 2007 concerning Standard Guidelines for Procurement of Construction Services. Thus, the pattern of dispute resolution that may occur is generally carried out in accordance with the provisions in the initial contract before the addendum is carried out, namely through deliberation by means of mediation or by way of conciliation and court. "*

**Keywords: Pattern, contract, dispute, addendum.**

#### **I. PENDAHULUAN**

Sebagaimana dalam pengertian addendum identik dengan pengertian amandemen, yang diartikan sebagai suatu "perubahan resmi dalam bentuk dokumen atau catatan tertentu, terutama untuk memperbagusnya. Perubahan ini dapat berupa penambahan

atau juga penghapusan catatan yang salah, tidak sesuai lagi.”<sup>4</sup> Istilah ini umumnya digunakan untuk merujuk kepada perubahan pada konstitusi sebuah Negara (amandemen konstitusional). Konstitusional “merupakan prinsip-prinsip dasar politik serta hukum yang mencakup struktur, prosedur serta kewenangan/hak serta kewajiban”.<sup>5</sup> Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa “addendum adalah istilah dalam kontrak atau surat perjanjian yang berarti tambahan klausula atau pasal yang secara fisik terpisah dari perjanjian pokoknya”.<sup>6</sup> Akan tetapi secara hukum, perjanjian kontrak pemborongan tersebut melekat pada perjanjian pokoknya. Dalam jasa konstruksi sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya yang mempunyai peranan penting dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 43/PR17M/2007 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah pola penyelesaian sengketa addendum dalam kontrak pemborongan ?

### **1.3. Tujuan Penulisan**

Tujuan dalam penulisan jurnal ini terdapat tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum penulisan jurnal ini yaitu untuk menambah pengetahuan tentang ilmu hukum khususnya dalam

---

<sup>4</sup> M. Husseyn Umar dan A. Suaiani Kardono, 1995, *Hukum dan Lembaga Arbitrase Indonesia*, Proyek Elips, Jakarta, h. 27.

<sup>5</sup> Sheanny Scolastika dan I Nyoman Darmadha, 2019, *Penyelesaian Wanprestasi Dalam Hubungan Kontraktual (Studi Kasus Putusan No. 44/PID/2018/PT.DPS)*, *Kertha Semaya*, Vol. 7 No. 4 2019, <https://ojs.unud.ac.id/indx.php/kerthasemaya/article/view/48141>, diakses pada tanggal 11 Juni 2019, Pukul. 14.32 Wita.

<sup>6</sup> *Ibid.*

bidang hukum perdata. Sedangkan tujuan khusus dalam penulisan ini yaitu untuk mengetahui pola penyelesaian sengketa addendum dalam kontrak pemborongan.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1 METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang memiliki objek kajiannya meliputi “ketentuan dan mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang atau kontrak) secara *in action/in abstracto* pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat (*in concreto*)”.<sup>7</sup> Tujuan khusus penelitian karya ilmiah antara lain untuk mengetahui, menganalisa dan mendiskripsikan tentang bagaimana prosedur melakukan amandemen/addendum kontrak pemborongan dan untuk mengetahui, menganalisa dan mendiskripsikan bagaimanapola penyelesaian sengketa yang terjadi setelah amandemen/addendum kontrak pemborongan.

### **2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pembangunan nasional yang meliputi pembangunan disegala bidang termasuk dalam bidang jasa konstruksi yang mempunyai peranan sangat penting dan strategis, mengingat jasa konstruksi menghasilkan produk akhir berupa bangunan atau bentuk fisik lainnya. Produk tersebut, “baik yang berupa prasarana maupun sarana yang berfungsi untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai bidang”.<sup>8</sup> Terkait dengan pentingnya jasa konstruksi maka antara para pihak yang terlibat dalam bisnis

---

<sup>7</sup>Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 134.

<sup>8</sup> Ida Ayu Gede Sinta Surya Lestari dan Nyoman A. Martana, Pengaturan Hukum Bagi Pelaku Usaha Terkait Kegiatan Promosi Yang Merugikan Pengguna Jalan, *Kertha Semaya*, Vol. 7 No. 4 2019, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/48311>, diakses pada tanggal 11 Juni 2019, Pukul. 06.45 Wita.

konstruksi yaitu pihak jasa pemborongan harus memperhatikan berbagai ketentuan hukum bilamana hendak membuat suatu kontrak pemborongan.

Pengertian perjanjian atau kontrak diatur Pasal 1313 KUH Perdata. Pasal ini berbunyi “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih.” Kontrak yang dibuat dalam hubungan bisnis memiliki sifat yang tidak berbeda dengan perjanjian, yaitu “ikatan yang memiliki akibat hukum Akibat hukum dari perjanjian (kontrak) yang sah adalah berlakunya perjanjian sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (*pacta sunt servanda*)”.<sup>9</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, adalah bahwa kesepakatan yang dicapai oleh para pihak dalam perjanjian mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya suatu undang-undang. Pihak-pihak dalam perjanjian tidak boleh keluar dari perjanjian secara sepihak, kecuali apabila telah disepakati oleh para pihak atau apabila berdasarkan pada alasan-alasan yang diatur oleh undang-undang atau hal-hal yang disepakati dalam perjanjian. Begitupula, apabila pihak-pihak yang mengadakan kontrak konstruksi ingin melakukan amandemen kontrak pemborongan senantiasa tidak terlepas dari hakikat kontrak pemborongan yang diatur dalam peraturan menteri tersebut. Berdasarkan pada hal tersebut, dalam penulisan jurnal ini, penulis mengangkat materi mengenai amandemen/addendum kontrak pemborongan.

Berkaitan dengan perikatan tersebut juga harus diperhatikan mengenai keabsahan dari suatu perjanjian kontrak konstruksi. Untuk menjamin keabsahannya, maka harus sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata. Pasal ini mengenai syarat sahnya suatu

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

perjanjian. Syarat Sahnya Perjanjian dalam suatu kontrak konstruksi yaitu harus ditentukan syarat subjektif dan objektif terlebih dahulu. Syarat subyektif itu dibagi menjadi dua yaitu adanya kesepakatan kehendak dan cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Disebut dengan syarat subyektif karena berkenaan dengan subyek perjanjian kontrak konstruksi. Konsekuensi apabila tidak terpenuhinya salah satu dari syarat subyektif ini adalah bahwa kontrak tersebut dapat “dapat dibatalkan” atau “dimintakan batal” oleh salah satu pihak yang berkepentingan. “Apabila tindakan pembatalan tersebut tidak dilakukan, maka kontrak tetap terjadi dan harus dilaksanakan seperti suatu kontrak yang sah”.<sup>10</sup> Sedangkan syarat objektif dalam perjanjian kontrak konstruksi juga dibagi menjadi dua yaitu objek yang diperjanjikan dan sebab yang diperbolehkan. Menyangkut objek yang diperjanjikan tersebut merupakan objek yang hanya diperbolehkan oleh undang-undang saja. Dalam kaitannya dengan perjanjian kontrak konstruksi ini, maka objek pekerjaan pemborongan ini diperbolehkan oleh undang-undang karena menyangkut jasa konstruksi. Sedangkan syarat harus adanya sebab yang diperbolehkan yaitu suatu kontrak haruslah dibuat dengan maksud atau alasan yang sesuai hukum yang berlaku. Jadi kontrak kerja konstruksi tersebut tidak boleh dibuat untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan isi dari perjanjian kontrak konstruksi tersebut tidak dilarang oleh undang-undang atau tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum sesuai dengan Pasal 1337 KUH Perdata. Selain itu Pasal 1335 KUH Perdata juga menentukan bahwa “suatu perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang adalah tidak mempunyai kekuatan hukum”.

---

<sup>10</sup> Sheanny Scolastika dan I Nyoman Darmadha, *Op.cit.*

Menurut pendapat Richard Abel seperti yang dikutip dalam bukunya I Made Udiana, sengketa (*dispute*) adalah "suatu pernyataan publik mengenai tuntutan yang tidak selaras".<sup>11</sup> Pola penyelesaian sengketa adalah "suatu bentuk atau kerangka untuk mengakhiri suatu pertingkaian atau sengketa yang terjadi antara para pihak".<sup>12</sup> Sebagaimana diketahui bahwa jasa pemborongan termasuk dalam ruang lingkup pada jasa konstruksi. Dalam jasa konstruksi sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang mempunyai peranan penting dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya tujuan dalam suatu pembangunan nasional. Untuk mengetahui prosedur atau tahapan-tahapan dan tahapan addendum bahwa dalam kontrak pemborongan maka terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai dasar hukum dari kontrak pemborongan. Kontrak pemborongan ketika dikategorikan kedalam jenis kontrak Lumpsum tersirat dalam Perpres 54 tahun 2010.

Sehubungan dengan itu, Pasal 51 ayat (1) Kontrak Lumpsum adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak. Adapun prosedur atau tahapan didalam kontrak pemborongan yang sebagaimana termuat pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 43/PRT/M/2007 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi yaitu memuat urutan hirarki bagian-bagian dokumen kontrak yang bertujuan apabila terjadi pertentangan ketentuan antara bagian satu dengan bagian yang

---

<sup>11</sup> Farida Hasyim, 2017, *Hukum Dagang*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 47

<sup>12</sup> I Made Udiana, 2018, *Industrialisasi dan Tanggung Jawab Pengusaha Terhadap Tenaga Kerja Terlibat Hukum*, Udayana University Press, Denpasar, h. 43.

lain maka yang berlaku adalah ketentuan berdasarkan urutan yang lebih tinggi dari urutan yang telah ditetapkan.

Pola penyelesaian sengketa addendum ini dapat diselesaikan dengan mediasi. Menurut Ahmadi Miru bahwa:

“Penyelesaian sengketa yang timbul dalam dunia bisnis diharapkan sedapat mungkin tidak merusak hubungan bisnis selanjutnya dengan siapa dia pernah terlibat suatu sengketa. Hal ini tentu sulit ditemukan apabila pihak yang bersangkutan membawa sengketa ke pengadilan, karena proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) akan berakhir dengan kekalahan salah satu pihak dan kemenangan pihak lainnya.”<sup>13</sup>

Demikian dapat dikatakan bahwa penyelesaian sengketa addendum ini apabila diselesaikan melalui Pengadilan Negeri maka akan dapat merusak hubungan bisnis antara pihak yang mengadakan hubungan kontrak, baik pihak pertama maupun pihak kedua. Selain itu, para pihak yang mengadakan kontrak pemborongan ini tidak akan mendapatkan hasil yang diharapkan oleh pihak pertama.

Berkaitan dengan pola penyelesaian sengketa addendum dalam kontrak pemborongan ini maka dapat diselesaikan dengan menggunakan pola penyelesaian mediasi. Pola ini dapat ditempuh dengan cara arbitrase atau penyelesaian diluar pengadilan. Pengertian arbitrase menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah “cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak”.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Edisi Pertama Cetakan Pertama, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 234.

<sup>14</sup> Daniel Mardika dan I Gede Putra Ariyana, 2014, *Kekuatan Hukum Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Sebagai Lembaga Small Claim Court Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen*, *Kertha Semaya*, Vol. 02,

Pola penyelesaian konstruksi tersirat dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi. Pasal ini menyatakan bahwa penyelesaian sengketa dibidang jasa konstruksi dapat ditempuh melalui pengadilan ataupun diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela pihak yang bersangkutan”. Sehubungan dengan itu, Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi, menyatakan bahwa penyelesaian jasa sengketa konstruksi diluar pengadilan dapat ditempuh untuk masalah-masalah dalam kegiatan pengikatan dan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi serta dalam hal terjadinya kegagalan bangunan”.<sup>15</sup>

Dalam menyelesaikan sengketa dibidang jasa konstruksi, para pengguna dan penyedia jasa lebih banyak memilih untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur nonlitigasi seperti negosiasi, mediasi maupun arbitrase, hal itu mereka lakukan dikarenakan pertimbangan mereka yang menganggap bahwa jalur non litigasi lebih singkat. Selain itu pula, perjanjian kontrak pemborongan dapat terus berlangsung dan pekerjaanpun dapat berlangsung secara berkelanjutan sehingga para pihak enggan untuk membuang waktunya dengan proses pengadilan. Proses tersebut dilakukan karena “sengketa dalam kontrak pemborongan mungkin saja malah akan memperlambat penyelesaian pekerjaan, namun jalur litigasi akan ditempuh oleh para pihak apabila dalam sengketa tersebut mengandung tindak pidana yang dilakukan salah satu pihak.”<sup>16</sup>

---

No. 01, Februari 2014, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/8100>, diakses pada tanggal 15 Juni 2019, Pk. 12.59 Wita.

<sup>15</sup> A.A. Wira Permata Sari, I Wayan Wiryawan dan A.A. Sagung Wiratni Darmadi, 2013, Penyelesaian Sengketa Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Dalam Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi Di PT. Tri Jaya Nasional, *Kertha Semaya*, Vol. 01 No. 10, Oktober 2013, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/6810>, diakses pada tanggal 15 Juni 2019, Pk. 01.15 Wita.

<sup>16</sup> *Ibid.*

Dalam prakteknya, “para pengguna jasa akan memberikan tambahan waktu dan biaya untuk pelaksanaan pemborongan tersebut apabila keterlambatan tersebut terjadi akibat kesalahan pengguna jasa, namun apabila keterlambatan tersebut terjadi karena akibat dari pihak penyedia jasa maka hasil negosiasi adalah berupa pengguna jasa hanya akan memenuhi klaim dengan tambahan waktu saja tanpa disertai dengan tambahan biaya karena keterlambatan yang terjadi bukan merupakan kesalahan pihak pengguna. Selain itu juga, dalam prakteknya peristiwa itu disebut dengan perpanjangan waktu. perpanjangan waktu dari pihak pengguna ini merupakan wujud toleransi dari pihak pengguna atas selesainya pemborongan tersebut. Peristiwa ini merupakan perjanjian tambahan yang dilakukan menjelang borongan tersebut selesai.

Penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan merupakan upaya terakhir yang dapat ditempuh oleh para pihak yang bersengketa apabila “alternatif penyelesaian sengketa melalui non litigasi tidak dapat upayakan untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa antara para pihak. Namun hingga saat ini sebagian besar sengketa yang terjadi masih bisa diselesaikan melalui jalur non litigasi yaitu melalui cara negosiasi diantara kedua belah pihak”.<sup>17</sup>

Penyelesaian yang ditempuh pada sengketa addendum dalam kontrak pemborongan ini yaitu dengan menggunakan penyelesaian kontrak pemborongan yaitu dengan cara melakukan pembaharuan kontrak pemborongan melalui konstruksi, dimana selalu akan ditempuh jalur negosiasi yaitu pertemuan kedua belah pihak untuk

---

<sup>17</sup> Ngurah Bagus Darma Jaya Wikata dan I Wayan Bela Siki Layang, 2019, Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Transaksi E-Commerce Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen, *Kertha Semaya Vol. 05, No. 01, Januari 2017*, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/27442>, diakses pada tanggal 15 Juni 2019, Pk. 01.27 Wita.

mecapai kata sepakat tanpa melibatkan pihak lain. Namun apabila negosiasi tidak berhasil maka akan ditempuh jalur litigasi yaitu pengadilan umum setempat dan merupakan upaya terakhir yang ditempuh apabila negosiasi benar-benar tidak berhasil.

Negosiasi akan terus diupayakan oleh pihak pemborong dengan tujuan bahwa pekerjaan konstruksi tersebut harus tetap dilaksanakan sampai selesai dan berakhir dengan baik serta dapat memuaskan pihak pertama dalam kontrak atau pihak yang memberikan borongan pekerjaan. Sehingga tercapai tujuan yang diinginkan oleh para pihak. Dengan demikian, kontrak konstruksi dalam pemborongan tersebut dapat berakhir dengan baik.

Sehubungan dengan itu, negosiasi dalam kontrak kerja konstruksi merupakan sebuah bentuk upaya penyelesaian sengketa yang dikomunikasikan oleh para pihak-pihak yang bersengketa. Dengan kata lain bahwa negosiasi itu adalah suatu cara untuk mencapai suatu kesepakatan melalui diskusi secara formal. Upaya negosiasi ini didasarkan pada Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi, yang menyatakan bahwa penyelesaian jasa sengketa konstruksi diluar pengadilan dapat ditempuh untuk masalah-masalah dalam kegiatan pengikatan dan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi serta dalam hal terjadinya kegagalan bangunan. Dengan demikian, Negosiasi tersebut ditempuh apabila terjadi kegagalan dalam pembangunan pemborongan kerja tersebut sehingga masalah-masalah dalam perjanjian konstruksi dan pelaksanaan pekerjaannya dapat diselesaikan.

### **III. KESIMPULAN**

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari penulisan jurnal ini yaitu pola penyelesaian sengketa addendum dalam kontrak pemborongan tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi maupun dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 43/PRT/M/2007 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi, penyelesaian sengketa yang mungkin terjadi umumnya dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak awal sebelum dilakukan addendum yaitu melalui musyawarah, Mediasi, Arbitrase, Konsiliasi ataupun melalui Pengadilan. Berdasarkan penjelasan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa, lembaga arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan dengan lembaga peradilan.